



PUTUSAN

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan PNS tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS tempat tinggal Desa KABUPATEN TOJO UNA-UNA, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dalam register dengan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 27 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN selama lebih kurang 1(satu) bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman di KECAMATAN selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di KECAMATAN, selama lebih kurang 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 (enam) tahun;
4. Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2010 timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berhubungan dengan "WIL" (wanita idaman lain) bernama "WIL" tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut bernama WIL pada tahun 2010;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sekitar bulan April 2010, setelah Tergugat mengakui telah menikah siri dengan wanita bernama "WIL" di hadapan Penggugat, akhirnya pada bulan Juli 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling



menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, Penggugat tinggal di KECAMATAN sedangkan Tergugat tinggal di KECAMATAN;

8. Bahwa sejak bulan Maret 2010 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa keberatan dan tidak ridho menerimanya, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 14 Januari 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Januari 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti

Hal. 3 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Pengadilan Agama Poso tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa Penggugat melampiri Surat Gugatannya dengan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa kemudian Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai Kepulauan. NOMOR Tanggal 27 Januari 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Bahwa, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupunya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATT yang diasuh oleh Penggugat.



- Bahwa semula rumah tangganya rukun namun kemudian terjadi perselisihan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak tahu siapa nama perempuan itu.
- Bahwa sejak bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan menurut saksi lebih baik diceraikan saja.

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat suami isteri sah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATT dan sekarang diasuh Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian terjadi perselisihan.
- Bahwa sebab perselisihannya adalah karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain asal Ampa tetapi saksi tidak tahu nama jelasnya.
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2010, Tergugat membuat surat pernyataan akan rukun kembali tetapi sampai sekarang ini tidak pernah rukun bahkan pisah rumah dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, telah melampiri Surat Gugatannya dengan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan NOMOR tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pemberian Izin Perceraian, maka Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi. tanggal 14 Januari 2013 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 30 Januari 2013, Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat. Akibatnya sejak bulan Maret 2010 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami. Sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik kemudian sejak Maret 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah rukun lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami-isteri, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya terjadi pisah rumah yang tidak pernah rukun lagi serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Sudah didamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3



Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 01/Pdt.G/2013/PA.Bgi.



Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu
rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada
hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir
1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama
Banggai dengan susunan: Drs. Muhammadun, SH sebagai Ketua Majelis, Abdul
Rahman Salam, S.Ag, MH dan Sindy Ari Saputra, S. HI masing-masing sebagai Hakim
Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti,
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muhammadun, SH



Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Abdul Rahman Salam, S.Ag, MH

Sondy Ari Saputra, S. HI

Panitera Pengganti

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	150.000,-
Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	800.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.041.000,-